

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan judul Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Mudharabah di BMT Harapan Ummat Kudus dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Harapan Ummat Kudus
  - a. Telah masuk sebagai anggota
  - b. Membuka simpanan sirkah sebesar Rp. 30.000,- bagi anggota yang mengajukan dengan persyaratan memakai agunan, bagi anggota yang mengajukan tanpa memakai agunan maka simpanan sirkah sebesar Rp. 100.000,-.
  - c. Mengisi form pengajuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan berupa:
    - 1) Foto copy KTP/SIM pemohon dan suami/istri/saudara dengan alamat Kudus dan sekitarnya dari pemohon dua lembar
    - 2) Foto copy KK (Kartu Keluarga) 2 lembar
    - 3) Foto copy rekening listrik yang terakhir 1 lembar
    - 4) Foto copy slip gaji (bagi pegawai/karyawan) 1 lembar
    - 5) Foto copy agunan SHM (Sertifikat Hak Milik) atau BPKB 2 lembar
    - 6) Foto copy SPPT-PBB (jika agunan SHM)

- 7) Foto copy STNK (jika agunan BPKB) 2 lembar dan cek fisik kendaraan (kertas dari BMT)
- 8) Foto copy rekening sirkah
  - a. Bersedia di survey
  - b. Menyerahkan seluruh berkas-berkas kepada pelayanan/kasir
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad mudharabah di BMT Harapan Ummat Kudus, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya marketing lupa nagih dan mengingatkan, adanya pergantian marketing, penyaluran yang kurang jelas untuk apa pembiayaan tersebut. Faktor eksternal paling banyak karena pasar kebakaran sehingga usaha anggota mengalami kerugian, usaha anggota sepi sehingga mengakibatkan keadaan ekonomi anggota menurun, banyaknya pengeluaran anggota untuk keperluan pribadi.
3. Penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad mudharabah di BMT Harapan Ummat sampai sejauh ini masih mampu diatasi. Pada umumnya penyelesaian dengan cara silaturahmi untuk komunikasi pembayaran, penagihan, menghilangkan marginnya dan memperpanjang jangka waktunya, , restrukturisasi, eksekusi barang jaminan.

## **B. Saran**

1. Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad mudharabah maka pihak BMT Harapan Ummat harus lebih teliti untuk

proses pemberian pembiayaan terkait dengan survey lapangan usaha atau lokasi anggota.

2. Untuk mengembangkan BMT Harapan Ummat Kudus, supaya memperluas area marketing dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang BMT Harapan Ummat Kudus.

### **C. PENUTUP**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA). Demikian Tugas Akhir (TA) ini yang dapat penulis sampaikan semoga bermanfaat. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulis selanjutnya, amin Ya Robbal 'Alamin....